

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Negara hukum menurut Philipus M Hadjon¹ adalah bahwa adanya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Kedua prinsip tersebut saling keterkaitan satu sama lain. Setiap negara wajib memberikan perlindungan dan juga memberikan apa yang menjadi hak bagi warga negaranya, termasuk informasi yang ingin didapat oleh warga negaranya. Dalam memberikan hak kepada warga negara tersebut, negara harus memperhatikan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara hukum, negara wajib menjalankan peraturan yang menjadi hukum di negara tersebut dan negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya atas hak - hak dasarnya sebagai hak asasi setiap warga negara. Salah satu di antara hak setiap warga negara adalah hak - hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 71.

tersedia". Salah satu hak warga negara adalah hak untuk memperoleh informasi dari pihak yang berwenang memberikan informasi.

Konsep negara hukum juga dikemukakan oleh Stahl yang menyatakan negara hukum ditandai empat unsur pokok yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politika;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.²

Menurut pandangan Stahl tersebut suatu negara hukum harus memiliki suatu peradilan administrasi yang bertugas memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara atau pejabat tata usaha negara.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan potensi hidup setiap warga negara. Informasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum merupakan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap warga negara karena dengan informasi tersebut warga negara dapat mengetahui mengembangkan potensi untuk mempertahankan hidup mereka. Oleh karena pentingnya informasi tersebut maka dapat dikatakan informasi publik merupakan konsumsi yang harus di update atau yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sehingga tidak

² Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 7.

berlebihan mendapatkan informasi publik merupakan hak asasi warga negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia untuk memperoleh informasi publik menjadi konstitusi negara Indonesia.

Pengertian Informasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 2008) adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan pengertian Informasi publik menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 adalah keterangan berupa fakta maupun penjelasannya yang dapat didengar atau dibaca tersebut jika penyelenggara informasi adalah penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik.

Informasi kepada publik merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Informasi kepada publik dilaksanakan oleh badan publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sedangkan pihak penyelenggara pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2009 yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai pihak yang mempunyai wewenang memberikan informasi publik, maka badan publik tersebut harus memberikan pelayanan terbaik bagi warga negaranya yang membutuhkan informasi. Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan harus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Menurut Diyanto³ orientasi pelayanan hanya dapat dikembangkan apabila budaya kekuasaan yang selama ini berkembang didalam birokrasi dengan budaya pelayanan. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan prima pemerintah harus mewujudkan good governance. Apabila pemerintahan sudah mencerminkan good governance maka kemungkinan besar

³ Agus Diyanto, *Mengapa Pelayanan Publik?*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2005, hlm.71.

elayanan publik akan terselenggara dengan baik. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat.⁴ Pemerintahan yang baik yang sesuai dengan prinsip good governance adalah pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan yang baik terhadap warga negaranya.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau badan publik seringkali menimbulkan ketidakpuasan kepada warga negara, termasuk dalam pelayanan mengenai informasi publik. Setiap warga negara baik perorangan maupun badan hukum sering tidak mendapatkan pelayanan yang baik, padahal mengenai informasi publik tersebut adalah hak dari warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena atas ketidakpuasan tersebut, warga negara sering mengalami kebutuhan untuk melaporkan pejabat publik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melayani masyarakat dalam mencari informasi.

Setelah terbitnya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terbuka bagi warga negara yang tidak mendapat kepuasan informasi publik dari pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara yakni apabila dalam pelaksanaannya pejabat pemerintahan atau pejabat tata usaha negara tidak memberikan pelayanan sebagaimana diharapkan oleh warga masyarakat atau korporasi maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Komisi Informasi.

Lembaga Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan

⁴ Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000, diakses dari <http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/beberapa-pemikiran-tentang-good.html>, pada tanggal 12 November 2013 pukul 19.18 wita.

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Petunjuk komisi informasi tersebut adalah setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi. Meskipun demikian tidak semua dapat diinformasikan, melainkan ada pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008.

Badan publik yang tidak memberikan informasi layanan publik yang tidak benar atau tidak memuaskan masyarakat pencari informasi, maka dapat diadukan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008 tentang tugas Komisi Informasi yaitu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa yang memberikan informasi publik adalah badan hukum publik terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang berarti bahwa pihak yang memberikan informasi publik termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan informasi sebagai bentuk pelayanan kepada yang diperlukan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan sehingga dapat mengadukan kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Lembaga Komisi Informasi tersebut merupakan lembaga Independen, artinya Komisi Informasi tersebut dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik tidak bernaung di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Sebagai lembaga Independen yang bukan merupakan lembaga negara mengeluarkan putusan Adjudikasi apakah dapat diajukan ke tingkat lebih tinggi yaitu ke Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul terkait putusan Komisi Informasi apakah termasuk kategori Putusan Badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi tidak ada penyelesaian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding ke badan Peradilan yaitu Peradilan Tata Usaha negara yang apabila salah satu pihak Pejabat Tata Usaha negara dan Peradilan Umum yang apabila pihaknya bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa Informasi Publik yang melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara hal tersebut termasuk sengketa Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

- a. Siapakah Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik ?
- b. Apakah penyelesaian sengketa informasi publik sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis lembaga yang berwenang menyelesaikan informasi publik.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.4. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendapat para ahli (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*).⁵

b. Sumber Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, majalah, surat kabar, serta melalui penjelajahan di internet yang ada kaitan erat dengan persoalan penjualan fasilitas sosial oleh pengembang.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 96.

d. Analisis Sumber hukum

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.5. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4 (empat) bab yang terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diteruskan dengan rumusan masalah, kemudian disambung dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : dengan judul bab pihak berwenang menyelesaikan informasi publik. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan siapa yang berwenang menyelesaikan informasi publik, dengan sub bab masing-masing terdiri atas Konsep Informasi Publik di berbagai negara, Landasan Yuridis yang mengatur informasi publik, Kewenangan Lembaga Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Bab III dengan judul bab penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bab ini dikupas untuk menjawab permasalahan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Sub babnya terdiri atas Kekuasaan Kehakiman, sengketa Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Bab IV : Penutup. Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan untuk semua permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga. Pembahasan dalam tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan mendapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat, dan akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil kesimpulan yang ada